



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 027 / 498 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR : 027/3
TAHUN 2021 TENTANG PENUNJUKAN PERSONIL KELOMPOK KERJA
PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 812.2/272/2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi (Eselon III) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Saudari Sri Fatma Setiyorini SD, SS, M.IDS, M.Ec, Dev NIP. 19700918 199803 2 002 diangkat sebagai Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 027/3 TAHUN 2021 tentang Penunjukan Personil Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 027/313 TAHUN 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 027/3 TAHUN 2021 tentang Penunjukan Personil Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 027/3 TAHUN 2021 tentang Penunjukan Personil Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

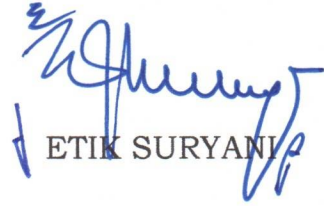
KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 027/3 TAHUN 2021 tentang Penunjukan Personil Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 027/313 TAHUN 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 027/3 TAHUN 2021 tentang Penunjukan Personil Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

P.

- KEDUA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 027/3 TAHUN 2021 tentang Penunjukan Personil Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 027/313 TAHUN 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 027/3 TAHUN 2021 tentang Penunjukan Personil Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 26 NOVEMBER 2021

BUPATI SUKOHARJO,



ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kelompok Kerja Pemilihan yang bersangkutan.
-

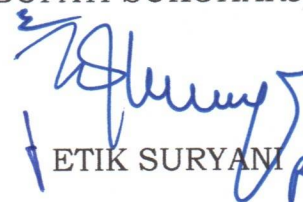
1.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 027/498 TAHUN 2021
 Tanggal : 26 NOVEMBER 2021

PERSONIL KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA
 KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021

NO	NAMA/NIP	JABATAN
1	2	3
1.	IBNU BUDI WIBOWO, A.Md NIP. 19721116 199803 1 007	Kepala Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo
2.	EKA RIA IRIYANI, SE, MM NIP. 19770611 199903 2 001	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo
3.	AGUS TRIWIDIANTO, ST, MM NIP. 19800814 200501 1 012	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo
4.	JULIANTO, ST NIP. 19790706 200501 1 007	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo
5.	DWI AGUS NUGROHO, SE, MM NIP. 19861214 201001 1 012	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo
6.	ERY RUSLIM, SE NIP. 19871210 201001 1 011	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo
7.	QISTHI, S.Kom NIP. 19871223 201001 2 013	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo

BUPATI SUKOHARJO,


 ETIK SURYANI